

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas kepengurusan Korps Pegawai Republik Indonesia tingkat Kabupaten perlu diatur mengenai Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu membentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang KORPRI;
10. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KORPRI;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonering Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus KORPRI;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus KORPRI;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Propinsi dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
6. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis;
7. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis adalah lembaga kesekretariatan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten yang berada di Ciamis;
8. Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis adalah lembaga kesekretariatan di tingkat kepengurusan Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis.

## Bagian Kedua

### KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis dipimpin oleh seorang Sekretaris.

## Bagian Ketiga

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis;
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
  - b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
  - c. Penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan bantuan sosial;
  - d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis.

## BAB III

### ORGANISASI

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis terdiri dari:
  - a. Sekretaris;
  - b. Subbagian terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kerjasama;
    2. Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
    3. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini serta merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja unsur Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

Pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat dibentuk Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten maupun dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi dipangkunya.

### BAB V

#### ESELONERING DAN KEPEGAWAIAN

#### Pasal 9

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, adalah jabatan struktural eselon III b.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah jabatan struktural eselon IV b.

#### Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ciamis bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 25 Nopember 2011

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 25 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H.TAHYADI A. SATIBIE.  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2011 NOMOR 28

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
KABUPATEN CIAMIS

## I. UMUM

Kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan yang terbaik, adil dan merata kepada masyarakat.

KORPRI yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 perlu untuk terus di kembangkan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara.

Pegawai Negeri Sipil yang secara penuh di tugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten pada dasarnya melakukan tugasnya pada bangsa dan negara sehingga perlu dijamin hak-haknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Dalam rangka kebersamaan, persatuan dan kesatuan Pegawai Republik Indonesia, KORPRI sebagai organisasi yang kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan, perlu diarahkan kepada terbangunnya organisasi yang demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas


Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN CIAMIS**



BUPATI CIAMIS,

cap/ttd

H. ENKGON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 25 Nopember 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

cap/ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2011 NOMOR 28